



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1967
TENTANG
PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI DAN
PEJABAT NEGERI LAINNYA SERTA PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan penghasilan pegawai Negeri dan pejabat Negeri lainnya serta para penerima pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun dalam batas-batas kemampuan Negara, untuk sekedar disesuaikan dengan tingkat biaya kehidupan dewasa ini, perlu menaikkan gaji pegawai Negeri/pejabat Negeri lainnya;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
 2. Undang-undang No. 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263);
 3. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1966 (Lembaran-Negara tahun 1966 No. 41);
 4. Semua peraturan tentang gaji, gaji kehormatan, uang kehormatan, pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun dan tunjangan-tunjangan serta penghasilan-penghasilan bulanan lain yang masih berlaku bagi pegawai Negeri, pejabat Negeri lainnya dan penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini.
 5. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967.

Mendengar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mendengar : Presidium Kabinet Ampera dalam sidangnya tanggal 15 Maret 1967.

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang perbaikan penghasilan pegawai Negeri dan pejabat Negeri lainnya serta penerima pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun.

Pasal 1

- Kepada :
- a. Pejabat Negara;
 - b. Pegawai Negeri Sipil, termasuk pegawai Daerah dan pegawai harian;
 - c. Anggota A.B.R.I.;
 - d. Penerima pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun, sebagai:
 1. bekas pejabat Negeri termaksud huruf a s/d d pasal ini.
 2. janda atau anak yatim/yatim-piatu dari mereka termaksud huruf a s/d d diatas dan angka 1 huruf ini, terhitung mulai bulan April 1967 diberikan kenaikan penghasilan bulanan sedemikian, sehingga jumlah gaji, gaji kehormatan atau uang kehormatan ditambah - jika ada - dengan tunjangan-tunjangan bulanan menurut peraturan gaji atau peraturan tentang kedudukan keuangan yang berlaku bagi mereka masing-masing, menjadi 11/2 (satu setengah) kali jumlah yang mereka berhak menerima untuk bulan Maret 1965 berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1966.

Pasal 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 Peraturan ini:

- a. tidak berlaku bagi mereka yang menerima penghasilan dalam mata uang rupiah Irian Barat;
- b. tidak berlaku bagi mereka yang ditempatkan di luar negeri c.q. menerima pembayaran penghasilan dalam mata uang asing;
- c. berlaku pula bagi pegawai Negeri bangsa asing, termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1951.

Pasal 3

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini, diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 1967.

Pejabat Presiden R.I.,

ttd

SOEHARTO.
Jenderal TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 1967.

A/n Sekretaris Negara
Sekretaris Presidium Kabinet,

ttd

SUDHARMONO S.H.
Brig. Jen. TNI.